



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aerul M Zaki Bin Dede Iyus Alm
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 20/17 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Candramerta 1 Rt.01 Rw.05 Kel. Kota wetan
Kec. Garut kota Kab. Garut.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/128/V/RES.10.1.1/2024/Satreskrim tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa Aerul M Zaki Bin Dede Iyus Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (Alm) DEDE IYUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 14";
- 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 10"/12";
- 1 (satu) buah Gegep atau Tang;

(Dirampas untuk dimusnahkan terhadap barang bukti)

- 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid;
- 1 (satu) buah Accu Massiv XP 12v 35Ah;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian accu mobil merk GS Hybrid;
- 1 (satu) lembar kwitansi accu masiv 12v 35 AH;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Subwoofer merk Momentum;

(Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi YUDA FITRIADI Bin UJANG FIRMANSYAH)

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000-, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan tanggapan atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) bersama-sama dengan sdr. RIZKI Als IKI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Karacak Rt. 006 Rw. 009 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 tanggal Mei 2024 terdakwa terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) bertemu dengan sdr. RIZKI Als IKI di Kantor Makorem Garut dimana saat itu ada pentas musik band Dewa dan sdr. RIZKI Als IKI berbicara kepada terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) bahwa apabila mencuri accu itu gampang dan lumayan harga jualnya namun, dikarenakan situasi pada saat itu ramai maka terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) dan sdr. RIZKI Als IKI sepakat untuk melakukan pencurian Accu pada hari rabu tanggal 29 Mei 2024, sekitar pukul 21.30 wib terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) bertemu kembali dengan Sdr. RIZKI Als IKI disekitar stopan Toserba Asia lalu berjalan bersama-sama menuju Jl. Karacak, sesampainya di Jl. Raya Karacak Rt. 006 Rw. 009 Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut tepatnya dekat Warung Nasi Padang terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) ada melihat kendaraan angkutan umum 01 berwarna Hijau dan angkutan umum 02 berwarna Coklat yang sedang terparkir dipinggir jalan, lalu sdr. RIZKI Als IKI berbicara kepada terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) agar menyerahkan 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 10"/12" dikarena sdr. RIZKI Als IKI akan mencuri 1 (satu) buah Massiv XP 12v 35Ah yang terpasang didalam kendaraan angkutan umum 01 berwarna Hijau, sedangkan terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) menunggu diseborang jalan untuk memantau situasi selanjutnya sdr. RIZKI Als IKI masuk melalui jendela belakang supir yang sudah dalam keadaan terbuka dan tidak lama kemudian terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) melihat sdr. RIZKI Als IKI berhasil membuka 1 (satu) buah Massive XP 12v 35Ah, setelah itu terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) langsung menghampiri sdr. RIZKI Als IKI untuk mengambil 1 (satu) buah Massiv XP 12v 35Ah dan selanjutnya di simpan di pinggir trotoar melihat hal tersebut terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) meminta saudara. RIZKI Als IKI untuk menyerahkan 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 10"/12", untuk terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) gunakan untuk membuka 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid yang terpasang di angkutan umum 02 berwarna Coklat dengan cara membuka kaca yang didekat penumpang yang sudah terbuka sedikit menggunakan tangan, kemudian terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) masuk ke jendela penumpang yang berhasil terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) lalu memanjatnya sehingga berhasil masuk kedalam kendaraan lalu terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) langsung membuka baut yang terpasang pada Accu yang berada dibelakang jok supir menggunakan 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 10"/12" sampai terlepas dan berhasil ambil dan disimpan di jok penumpang, setelah itu terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) keluar dan menyebrang Kembali untuk melihat situasi disekitar dan terlihat saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA bersama teman-temannya sedang berjalan dan sempat menyapa terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm), dan pada saat itu terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) sudah tidak melihat sdr. RIZKI Als IKI yang sebelumnya ada di dalam angkutan umum 01 berwarna Hijau, mengetahui seperti itu terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) sempat mencarinya

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt



namun sdr. RIZKI Als IKI sudah tidak ada sehingga terdakwa mencari karung di sekitar bak sampah untuk mengantongi kedua Accu tersebut untuk dibawa selanjutnya terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) menghampiri saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA beserta temannya untuk meminta tolong kepada saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA untuk mengantarkan terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) ke daerah Kaum, melihat saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA tidak membawa sepeda motor kemudian datang saksi DEKI AGUSTRIADI Als. DEK Bin MASTUR yang sedang mengendarai sepeda motor dan dipanggil oleh saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA untuk meminta antar ke daerah Kaum, pada saat saksi DEKI AGUSTRIADI Als. DEK Bin MASTUR dan saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA menunggu di sepeda motor terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) menyebrang kembali untuk memasukan 2 (dua) buah Accu kedalam karung tersebut lalu berangkat bersama saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA dan saksi DEKI AGUSTRIADI Als. DEK Bin MASTUR ke daerah Kaum, sesampainya di daerah Kaum saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA dan saksi DEKI AGUSTRIADI Als. DEK Bin MASTUR menunggu di depan gang karena tidak mau ikut, kemudian terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) masuk kedalam gang untuk menjual 2 (dua) buah Accu yang dibawanya kepada saksi ADE ICHI Bin (Alm) IKAR dengan ditimbang dan menghasilkan seberat 21 (dua puluh satu) kilogram, sehingga terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) mendapatkan uang tunai hasil dari menjual 2 (dua) buah Accu tersebut senilai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang dengan menggunakan Ojek dan turun disekitar Toserba Asia kemudian naik angkutan umum 07 dan turun di depan Perum Sari Wates.

- Bahwa perbuatan terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) bersama-sama dengan sdr. RIZKI Als IKI yang mengambil 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid dan 1 (satu) buah Accu Massiv XP 12v 35Ah, tanpa seizin saksi YUDA FITRIYADI Bin UJANG SUHERMAN sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa AERUL M.ZAKI Als.ARUL Bin DEDE IYUS (alm) bersama-sama dengan sdr. RIZKI Als IKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDA FITRIYADI Bin UJANG SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 21.45 WIB di Jalan Karacak RT. 006 RW. 009 Kelurahan/Desa Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut;
- Bahwa yang menjadi korban dalam terjadinya pencurian tersebut yaitu saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 di Jalan Karacak RT. 006 RW. 009 Kelurahan/Desa Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut yaitu awal mula saksi mengetahui nya pada saat Saksi mau menghidupkan kendaraan roda empat mobil angkot untuk jalan/operasi angkutan umum saat dikontakan kuncinya mesinnya tidak bisa hidup kemudian Saksi mengecek AKI nya ternyata tidak ada, kemudian Saksi mengecek 1 (satu) mobil angkutan lainnya kemudian sama AKI nya sudah tidak ada, kemudian Saksi mengecek barang-barang lainnya ternyata Audio music pun yang terpasang di mobil angkutan tersebut tidak ada, setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung mengecek CCTV kemudian Saksi melihat bahwa benar ada yang mengambil AKI mobil milik Saksi, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa setelahnya saksi mengecek, barang yang diduga dicuri oleh terduga pelaku tersebut yaitu berupa sebagai berikut:
 - 1. 2 (dua) buah AKI kendaraan R4;
 - 2. 1 (satu) buah Audio musik.
- Bahwa barang-barang berupa 2 (dua) buah AKI kendaraan R4 dan 1 (satu) buah Audio musik yang diduga hilang dicuri oleh terduga pelaku tersebut yaitu merupakan milik saksi sendiri;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah AKI tersebut saksi beli dari took onderdil kemudian Saksi membeli Audio Musik beli di Toko elektronik;
- Bahwa ada yaitu berupa struk pembelian atas barang-barang tersebut, serta dus Audio Musik tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dikemTerdakwaan barang berupa 2 (dua) buah AKI kendaraan R4 tersebut pelaku menjual kepada ke tukang rongsok yang beralamat di Kaum Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, namun terkait Audio Musik Saksi tidak mengetahui dikemTerdakwaan oleh yang diduga pelaku tersebut;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut saksi tidak mengetahuinya dengan pasti dengan cara bagaimana terduga pelaku diduga melakukan pencurian terhadap barang berupa 2 (dua) buah AKI kendaraan R4 dan 1 (satu) buah Audio milik saksi namun saksi mencurigai bahwa pelaku masuk ke kendaraan roda empat milik saksi lewat kaca pinggir karena pada saat Saksi melihat pengunci kaca pinggir mobil tersebut sudah tidak ada dan Saksi curiga dibongkar kemudian terkait mengambil AKI nya Saksi menduga memakai alat;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa yang diduga pelaku tidak mendapatkan ijin dari Saksi untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah AKI kendaraan R4 dan 1 (satu) buah Audio tersebut;
- Bahwa setelahnya saksi cek kembali seisi kendaraan roda 4 (empat) milik Saksi bahwa tidak ada barang lain yang dicuri oleh terduga pelaku tersebut selain barang berupa 2 (dua) buah AKI kendaraan R4 dan 1 (satu) buah Audio;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan pinggir jalan raya yang tidak dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat terjadinya pencurian tersebut yaitu tergolong sepi dan gelap, karena diduga terjadi pada malam hari;
- Bahwa rumah saksi dilengkapi dengan CCTV sehingga Saksi mengetahui adanya tindakan pencurian tersebut;
- Bahwa ada yaitu Saksi DEKI AGUSTRIADI Als. DEK bin MASTUR dan Saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA;
- Bahwa bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian tersebut yaitu sekira Rp2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang telah dicuri yaitu berupa 2 (dua) buah AKI mobil dan audio mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut yaitu AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS saksi mengenalnya karena yang dengan yang bersangkutan adalah teman saksi, saksi mengenalnya sejak dari SMP namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi barang berupa 2 (dua) buah AKI mobil yang telah dicuri tersebut adalah hak dan milik saksi SYAFRIEL;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan cara bagaimana saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut karena saksi diberitahu oleh Saksi DEKI AGUSTRIADI Als. DEK bin MASTUR dengan diperlihatkan rekaman CCTV;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal nya saksi lupa bulan Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama ARMAN dan ICONG hendak pergi untuk mancing di sungai cimalang dengan berjalan kaki, saat diperjalanan kami menyimpang terlebih dahulu ke warung dan saksi melihat terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS sedang duduk di sebrang lalu saksi sapa dan menanyakan sedang apa pada terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS pun menjawab sedang menunggu temannya. Saat saksi mau melanjutkan pergi ke tempat tujuan AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS meminta saksi untuk mengantarnya ke kaum karena temanya tidak kunjung ada kebetulan teman saksi, Saksi DEKI AGUSTRIADI Als. DEK bin MASTUR lewat menggunakan sepeda motor, kemudian saksi meminta Saksi DEKI AGUSTRIADI Als. DEK bin MASTUR untuk mengantarkan terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS bersama-sama dengan saksi saat mau berangkat terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS membawa karung yang berada di dekat mobil angkot yang

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dipinggir jalan saksipun menanyakan apa isi karung tersebut namun terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS menjawab isi karung tersebut adalah perseneleng lalu kami berangkat menggunakan sepeda motor berboncengan ke kaum. Sesampainya di kaum terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS langsung turun dan hendak memberi saksi uang namun saksi tolak kemudian saksipun pulang bersama Saksi DEKI AGUSTRIADI Als. DEK bin MASTUR;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada pukul 18.00 WIB saksi didatangi oleh Saksi IVAN KOLEF ke rumah dan langsung mengajak saksi ke rumah Saksi SYAFRIEL saat sampai disana saksi ditanyai tentang 2 (dua) buah aki mobil yang sudah hilang dicuri sambil memperlihatkan cctv yang disitu terekam saksi bersama terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS sedang mengobrol dan terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS yang membawa karung, kemudian saksi diminta untuk mengantar ke rumahnya terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS lalu saksipun mengantar untuk mencari terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS namun setelah di cari terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS tidak ada dirumahnya, setelah itu saksi dibawa ke Polres Garut oleh Saksi SYAFRIEL sebelum saksi berangkat ada kabar bahwa terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS sudah tertangkap lalu saksi bersama Saksi DEKI AGUSTRIADI Als. DEK bin MASTUR datang ke Polres Garut untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana barang yang telah dicuri berupa 2 (dua) buah aki mobil yang telah dicuri oleh terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS tersebut namun setelah tertangkap terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS mengatakan bahwa barang tersebut sudah dijual ke tukang rongsok;

- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui asal usul barang dalam karung yang terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS bawa tersebut namun sepengetahuan saksi dari terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS bahwa di dalam karung tersebut berupa perseneleng tetapi saksi tidak menanyakan barang tersebut di dapat dari mana;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hanya 2 (dua) buah AKI mobil yang telah hilang dicuri selain itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi DEKI AGUSTRIADI Als. DEK bin MASTUR yang beralamatkan Kampung Talunsari RT. 04 RW. 12 Desa Regol Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi DEKI AGUSTRIADI Als. DEK bin MASTUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut yaitu Saksi YUDA FITRIYADI Bin UJANG SUHERMAN, Saksi dengan Saksi YUDA FITRIYADI Bin UJANG SUHERMAN mengenalnya karena merupakan paman Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa yang diduga telah melakukan terjadinya pencurian tersebut namun Saksi mengetahui pada saat terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS diamankan oleh Saksi YUDA FITRIYADI Bin UJANG SUHERMAN pada saat setelah diamankan bahwa yang diduga pelaku tersebut diketahui bernama terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS yang beralamat di Kampung Saung Sariwates Desa Godog Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, Saksi tidak mengenalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya;
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri oleh pelaku yang bernama terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS tersebut milik Saksi YUDA FITRIYADI Bin UJANG SUHERMAN yaitu 2 (dua) buah AKI mobil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi terjadinya pencurian tersebut awalnya ketika Saksi sedang di bengkel motor milik Saksi IBO, datang Saksi ADIT kemudian Saksi ADIT mengajak Saksi ke garasi milik Saksi YUDA FITRIYADI Bin UJANG SUHERMAN, setelah sampai di garasi, kemudian Saksi ADIT memberitahukan kepada Saksi YUDA FITRIYADI Bin UJANG SUHERMAN "A IEU DEKI DEKI TEH" yang artinya "A INI DEKI", kemudian Saksi YUDA FITRIYADI Bin UJANG SUHERMAN

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil memperlihatkan CCTV menunjuk orang yang berjaket merah mengatakan "APAL TEU KA IEU" yang artinya "TAU GAK SAMA INI" (didalam Video CCTV tersebut terdapat Saksi, terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS, dan Saksi IMAN) dan Saksi mengetahuinya bahwa orang tersebut bernama Saksi IMAN yang beralamat di Talun, lalu Saksi, Saksi YUDA FITRIYADI Bin UJANG SUHERMAN, Saksi ADIT, Saksi ANGGI, dan Saksi IRFAN Als. KOLEP pergi dengan menggunakan Mobil untuk kerumah Saksi IMAN, kemudian pada saat diperjalanan Saksi diberitahukan oleh Saksi ADIT sambil memperlihatkan lagi Video cctv memberitahukan kejadian pencurian AKI Mobil kepada Saksi sehingga darisana Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut;

- Bahwa pada Video CCTV tersebut terdapat Saksi, terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS dan Saksi IMAN, yaitu pada awalnya Saksi hendak pulang kerumah melewati ke jalan tersebut, kemudian Saksi di panggil oleh Saksi IMAN sambil melambaikan tangan kirinya mengatakan "DEK DEK" lalu Saksi pun berhenti kemudian putar balik sehingga posisi Saksi berada di sebrang Saksi IMAN, kemudian Saksi IMAN menghampiri Saksi lalu naik ke kendaraan Saksi kemudian mengatakan "DEK HAYU ANTEUR ITU BABATURAN HAYANG BALIK TEU GADUH ACIS" "DEK HAYU ANTERIN ITU TEMAN MAU PIULANG GAK PUNYA UANG" kemudian Saksi melihatnya orang tersebut yang bernama terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS sedang berada didalam Angkot 02 Warna Coklat sedang menunduk, lalu Saksi bertanya kepada Saksi IMAN "NGANTERIN KEMANA" kemudian Saksi IMAN mengatakan anterin pulang kerumahnya, lalu Saksi menunggu sekitar 5 (lima) menit setelah itu Saksi bertanya kepada Saksi IMAN "MAN KEUR NAON ITU MENI LILA LILA TEUING" yang artinya "MAN SEDANG APA ITU LAMA" Saksi IMAN menjawab "TEU APAL" yang artinya "TIDAK TAHU", setelah menunggu kemudian ketika Saksi IMAN akan menghampirinya kemudian terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS keluar dari angkot kemudian berteriak dan menyuruh menunggu di dekat Warung Nasi Padang, lalu Saksi dan Saksi IMAN pindah ke sebrang (Depan Warung Nasi Padang) kemudian pada saat Saksi menyebrang ke depan Warung Nasi Padang terdakwa AERUL M.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt



ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS pergi lagi dan masuk ke angkot warna hijau, dan setelah Saksi sampai di depan Warung Nasi Padang kemudian Saksi dan Saksi IMAN menunggu lagi sebentar tidak lama kemudian terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS datang menghampiri Saksi dan Saksi IMAN dengan membawa karung dan menyimpan di depan motor Saksi, lalu Saksi bertanya kepada terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS "A ARI ETA NYANDAK NAON?" yang artinya "A ITU BAWA APA?" terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS menjawab "PERSENELENG" lalu terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS naik ke motor Saksi dan Saksi langsung berangkat bertiga;

- Bahwa yang Saksi ketahui barang yang berada dalam karung tersebut terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS mendapatkan abrang tersebut yaitu mengambil didalam mobil angkot warna coklat dan angkot warna hijau;

- Bahwa yang Saksi ketahui dan Saksi lihat yaitu yang terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS tersebut mengambil barang yang berada didalam karung tersebut dengan cara masuk kedalam angkot warna hijau dan angkot warna coklat dan yang Saksi ketahui terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS mengambil barang tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci;

- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB di sebrang asrama Korem kemudian Saksi membeli rokok ke daerah karacak kemudian setelah Saksi membeli rokok Ketika Saksi akan kembali diperjalanan Saksi kemudian Saksi di panggil oleh Saksi IMAN sambil melambaikan tangan kirinya mengatakan "DEK DEK" lalu Saksi pun berhenti kemudian putar balik sehingga posisi Saksi berada di sebrang Saksi IMAN, kemudian Saksi IMAN menghampiri Saksi lalu naik ke kendaraan Saksi kemudian mengatakan "DEK HAYU ANTEUR ITU BABATURAN HAYANG BALIK TEU GADUH ACIS" "DEK HAYU ANTERIN ITU TEMAN MAU PIULANG GAK PUNYA UANG" kemudian Saksi melihatnya orang tersebut yang bernama terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS sedang berada didalam Angkot 02 Warna Coklat sedang menunduk, lalu Saksi bertanya kepada Saksi IMAN "NGANTERIN KEMANA" kemudian Saksi IMAN mengatakan anterin

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumahnya, lalu Saksi menunggu sekitar 5 (lima) menit setelah itu Saksi bertanya kepada Saksi IMAN "MAN KEUR NAON ITU MENI LILA LILA TEUING" yang artinya "MAN SEDANG APA ITU LAMA" Saksi IMAN menjawab "TEU APAL" yang artinya "TIDAK TAHU", setelah menunggu kemudian ketika Saksi IMAN akan menghampirinya kemudian AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS keluar dari angkot kemudian berteriak dan menyuruh menunggu di dekat Warung Nasi Padang, lalu Saksi dan Saksi IMAN pindah ke sebrang (Depan Warung Nasi Padang) kemudian pada saat Saksi menyebrang ke depan Warung Nasi Padang terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS pergi lagi dan masuk ke angkot warna hijau, dan setelah Saksi sampai di depan Warung Nasi Padang kemudian Saksi dan Saksi IMAN menunggu lagi sebentar tidak lama kemudian terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS datang menghampiri Saksi dan Saksi IMAN dengan membawa karung dan menyimpan di depan motor Saksi, lalu Saksi bertanya kepada terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS "A ARI ETA NYANDAK NAON?" yang artinya "A ITU BAWA APA?" terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS menjawab "PERSENELENG" lalu terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS naik ke motor Saksi dan Saksi langsung berangkat bertiga. Kemudian setelah berjalan sampai dipertigaan terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS mengatakan "KA KAUM WEH" yang artinya "KE KAUM AJA" lalu Saksi bertiga berangkat ke kaum, saat diperjalanan Saksi menanyakan barang tersebut akan dikemTerdakwaan, lalu terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS menjawab maun dibenerin. Setelah sampai di kaum tepatnya di Jl. Cimanuk Kp. Kaum Lebak didepan Warung Sayuran terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS turun dari motor Saksi lalu terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS mengajak Saksi untuk masuk kedalam kemudian Saksi menolaknya karena lapak tidak ada yang menjaga, kemudian pada saat Saksi dan Saksi IMAN hendak pulang terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS mengatakan "IEU AYA 4.000 BISI DEK DIBAWA JANG BENSIN" yang artinya "INI ADA 4.000 MAU DIBAWA NGGA BUAT BENSIN" lalu Saksi menjawab ngga ah dan menolaknya, kemudian Saksi

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi IMAN pergi meninggalkan terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS di lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak menaruh kecugiaan terhadap terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS tersebut karena Saksi mengira bahwa terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS yaitu Sopir angkot tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui posisi angkot warna coklat tersebut terparkir dipinggir jalan karacak dengan posisi menghadap ke arah jalan Ciledug, kemudian untuk angkot warna hijau tersebut terparkir dipinggir jalan karacak dengan posisi menghadap ke arah jalan Bratayudha namun untuk pintu kedua angkot tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Saksi ketahui kedua angkot tersebut belum lama diparkir dipinggir Jalan Karacak tersebut, karena setiap siang kedua angkot tersebut digunakan untuk Jalan menarik penumpang;
- Bahwa yang Saksi ketahui situasi disekitar tempat kejadian pada saat itu yaitu pada malam hari, cuaca cerah, dan posisi kedua angkot tersebut terparkir di pinggir Jalan Karacak, serta sepi tidak ada orang yang beraktifitas;
- Bahwa yang Saksi ketahui keberadaan barang berupa 2 (dua) buah AKI Mobil tersebut sekarang sudah diamankan oleh oleh anggota Kepolisian, namun untuk barang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa (Penyidik memperlihatkan foto seseorang) Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal dengan foto seseorang tersebut yaitu bernama terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS yang pada saat itu membawa barang didalam karung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi FIRMANSYAH Als. IMAN, yang beralamat di Kampung Talun Sari RT. 004 RW. 012 Kelurahan/Desa Regol Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi SYAFRIEL ADHARO Bin UJANG SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 di Jalan Karacak RT. 005 RW. 009 Kelurahan/Desa Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut mengetahui adanya pencurian dimana dimana pada saat kakak saksi mau menghidupkan kendaraan roda empat angkot pada saat dikontakkan kunci mesinnya tidak bisa hidup kemudian kaka saksi menghidupkan kendaraan lalu mengecek accu yang ada dimobil ternyata sudah hilang, dan pada saat dicek lebih lanjut ternyata Audio musik yang terpasang juga hilang, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung mengecek CCTV yang berada didekat tempat kejadian dan pada saat itu rekan terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS dan Saksi Firmansyah;

- Bahwa terlihat terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS membawa karung putih dan terlihat saksi DEKI memboncengi terdakwa terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS menggunakan sepeda motor
- Bahwa motor yang digunakan sedang diperbaiki di rumah IBO yang selanjutnya saksi menayakan keberadaan dan keterangan kepada saudara DEKI mengenai kajadian yang terkan di CCTV.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi ADE ICI Bin (Alm) IKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang saksi terima dari orang lain tersebut merupakan 1 (satu) buah AKI mobil merk MASSIV dan 1 (satu) buah AKI mobil merk GS;
- Bahwa Saksi menerima atau membeli barang berupa 1 (satu) buah AKI mobil merk MASSIV dan 1 (satu) buah AKI mobil merk GS tersebut pada tanggal hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Cimanuk Kampung Kaum Lebak RT. 002 RW. 012 Desa/ Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut;
- Bahwa Saksi membeli barang barang berupa 1 (satu) buah AKI mobil merk MASSIV dan 1 (satu) buah AKI mobil merk GS tersebut dari terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS;
- Bahwa Saksi menerima barang berupa 1 (satu) buah AKi mobil merk MASSIV dan 1 (satu) buah AKI mobil merk GS tersebut dengan cara terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS menjual

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dengan harga per Kilogramnya senilai Rp8.000,00(delapan ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli barang berupa 1 (satu) buah AKI mobil merk MASSIV dan 1 (satu) buah AKI mobil merk GS tersebut dari terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS dengan harga total Rp168.000,00(seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi membeli barang berupa 1 (satu) buah AKI mobil merk MASSIV dan 1 (satu) buah AKI mobil merk GS tersebut tidak dibuatkan kwitansi atau bukti serah terima lainnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hak dan milik siapa barang berupa 1 (satu) buah AKI mobil merk MASSIV dan 1 (satu) buah AKI mobil merk GS yang telah saksi terima tersebut, karena pada saat Saksi menanyakan kepada terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS 2 (dua) buah AKI tersebut milik bapaknya yang sudah rusak;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 saksi sedang dirumah menonton tv tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kemudian Saksi membuka pintu dan pada saat membuka pintu ada orang yang saksi tidak kenal kemudian Saksi bertanya "SIAPA?" kemudian orang yang tidak dikenal tersebut menjawab "SAKSI ARUL" kemudian Saksi bertanya "ADA APA?" kemudian terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS menjawab "INI SAKSI MAU MENJUAL AKI MOBIL" kemudian Saksi bertanya kembali "AKI PUNYA SIAPA ITU" kemudian terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS "AKI MOBIL MILIK BAPAK SAKSI" kemudian Saksi "AKI MOBILNYA MASIH BAGUS ATAU RUSAK" kemudian terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS menjawab "AKI MOBIL INI SUDAH RUSAK PA" kemudian Saksi "PALING KALO DISAKSI HARGANYA Rp8.000 (DELAPAN RIBU RUPIAH) kemudian terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS menjawab "KALO DI TUKANG AKI HARGANYA RP.12.000 (DUA BELAS RIBU RUPIAH) NAIKIN PAK HARGANYA" kemudian saksi menjawab "GABISA SOALNYA DISINI MAH HARGA PERKILONYA SEGITU" kemudian terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS "YAUDAH GAPAPA KALO HARGANYA SEGITU JUGA" kemudian Saksi dan terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS pergi ke lapak rongsok Saksi yang tidak jauh dari rumah Saksi. Sesampainya dilapak rongsok Saksi

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi mengangkat 1 (satu) buah AKI mobil merk MASSIV dan 1 buah AKI mobil merk GS tersebut kemudian Saksi menimbang kemudian barang tersebut beratnya sebesar 21Kg setelah di timbang 2 (dua) buah AKI tersebut Saksi lempar ke gudang, kemudian Saksi membeli 2 buah AKI mobil tersebut dengan harga Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) kemudian pada saat Saksi memberikan uang kepada terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) karena pada saat itu terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS tidak ada kembalian kemudian Saksi menyuruh bawa aja kembaliannya, setelah itu terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS pergi pulang dan Saksi kembali kerumah;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi membeli barang berupa 1 (satu) buah AKI i mobil merk MASSIV dan 1 (satu) buah AKI mobil merk GS tersebut dengan maksud saksi jual kembali ke penampung rongsok dan akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) buah AKI mobil merk MASSIV dan 1 (satu) buah AKI mobil merk GS tersebut belum dijual oleh Saksi ke penampung melainkan masih ada di Saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah membeli barang-barang serupa dari terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS, hal tersebut baru kali ini terjadi;
- Bahwa pada saat sebelum membelinya saksi menanyakan kepada terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS barang tersebut adalah milik bapaknya karena terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS menjelaskan bahwa kendaraan mobil milik bapaknya ada 4 (empat) unit namun yang 2 (dua) unit AKI nya rusak sehingga menjualnya kepada saksi;
- Bahwa Saksi sempat mencurigai dengan cara bertanya kepada terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS "PUNYA SIAPA INI AKI?" kemudian terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS menjawab "PUNYA BAPAK SAKSI" kemudian saksi bertanya kembali "APAKAH AKI MOBIL INI SUDAH RUSAK?" kemudian terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS menjawab "IYA SUDAH RUSAK

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKANYA SAKSI MENJUAL KEPADA BAPAK JUGA" kemudian Saksi pada saat itu percaya kepada terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS dan membelinya;

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS pada saat menjual AKI tersebut karena sebelumnya Saksi tidak mengenal terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin (alm) DEDE IYUS.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid dan 1 (satu) buah Massiv XP 12v 35Ah yang terpasang di mobil angkutan umum;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid dan 1 (satu) buah Massiv XP 12v 35Ah tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.45 WIB di Jalan Raya Karacak RT. 006 RW. 009 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid dan 1 (satu) buah Massiv XP 12v 35Ah yang terpasang di mobil angkutan umum bersama-sama dengan saksi RIZKI Als IKI;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui hak dan milik siapakah 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid dan 1 (satu) buah Massiv XP 12v 35Ah yang terpasang di mobil angkutan umum tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid dan 1 (satu) buah Massiv XP 12v 35Ah tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan alat atau benda lainnya yaitu berupa :
 - 1.(satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 14";
 - 2.(satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 10"/12";
 - 3.(satu) buah Gegep atau Tang.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu terdakwa bertemu dengan Saksi RIZKI Als IKI di

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt



Kantor Makorem Garut sehubungan ada pentas musik band Dewa, pada saat itu Saksi RIZKI Als IKI berbicara kepada terdakwa bahwa apabila mencuri Accu itu gampang dan lumayan harga jualnya, sehingga terdakwa dan Saksi RIZKI Als IKI sepakat akan mencuri Accu pada malam itu disekitar Jl. Karacak karena banyak kendaraan angkutan umum yang sedang terparkir, pada saat itu terdakwa sudah mengambil 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 14", 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 10"/12" dan 1 (satu) buah Gegep atau Tang namun hal tersebut tidak berhasil dilakukan karena melihat situasi yang masih ramai dengan pengunjung pentas musik tersebut sehingga kami pun sepakat untuk melancarkan aksi pencurian Accu mobil keesokan harinya. Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa bertemu lagi dengan Saksi RIZKI Als IKI disekitar stopan Toserba Asia dan kami berjalan Bersama-sama ke Jalan Karacak, sesampainya di Jalan Raya Karacak RT. 006 RW. 009 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut tepatnya dekat Warung Nasi Padang terdakwa melihat kendaraan angkutan umum yang sedang terparkir dipinggir jalan yaitu angkutan umum 01 berwarna Hijau dan angkutan umum 02 berwarna Coklat, kemudian Saksi RIZKI Als IKI berbicara kepada terdakwa agar menyerahkan 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 10"/12" karena Saksi RIZKI Als IKI akan mencuri 1 (satu) buah Massiv XP 12v 35Ah yang terpasang pada kendaraan angkutan umum 01 berwarna Hijau, sedangkan terdakwa menunggu disebuang jalan untuk memantau situasi, kemudian Saksi RIZKI Als IKI masuk melalui jendela belakang supir yang sudah dalam keadaan terbuka dan tidak lama kemudian terdakwa melihat Saksi RIZKI Als IKI berhasil membuka 1 (satu) buah Massiv XP 12v 35Ah, setelah itu terdakwa langsung menghampiri Saksi RIZKI Als IKI untuk mengambil 1 (satu) buah Massiv XP 12v 35Ah yang sudah disimpan diatas kursi penumpang untuk terdakwa ambil dan disimpan ditrotoar. Selanjutnya terdakwa meminta Saksi RIZKI Als IKI menyerahkan 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 10"/12" sehubungan terdakwa mau membuka 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid yang terpasang di angkutan umum 02 berwarna Coklat dengan cara terdakwa membuka pintu penumpang yang sudah terbuka sedikit, kemudian terdakwa membuka baud yang terpasang dibelakang jok supir sehingga terdakwa dapat membuka baud yang terpasang pada Accu menggunakan 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt



10"/12" tersebut dan berhasil diangkat untuk disimpan di jok penumpang, setelah itu terdakwa menyebrang lagi untuk melihat situasi disekitar dan terlihat ada Saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA Bersama teman-temannya sedang berjalan dan sempat menyapa terdakwa, namun terdakwa sudah tidak melihat Saksi. RIZKI Als IKI yang sebelumnya ada di dalam angkutan umum 01 berwarna Hijau, mengetahui seperti itu terdakwa sempat mencarinya disekitar itu, akan tetapi Saksi RIZKI Als IKI tidak juga ditemukan sehingga terdakwa mencari karung di sekitar bak sampah untuk mengantongi kedua Accu tersebut. Setelah itu datang kembali Saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA dan temanya dan ketika itu berbicara kepada terdakwa bahwa akan menangkap belut, tetapi terdakwa meminta tolong kepada Saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA untuk mengantarkan terdakwa ke daerah Kaum, melihat Saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA tidak membawa sepeda motor akhirnya ada Saksi DIKA yang sedang mengendarai sepeda motor dan dipanggil oleh Saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA untuk meminta antar ke daerah Kaum, pada saat Saksi DIKA dan Saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA menunggu di sepeda motor terdakwa menyebrang lagi untuk memasukan 2 (dua) buah Accu kedalam karung Putih, setelah itu terdakwa ambil karung tersebut dan berangkat Bersama Saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA dan Saksi DIKA ke daerah Kaum, sesampainya di daerah Kaum Saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA dan Saksi DIKA menunggu di depan gang karena tidak mau ikut, sedangkan terdakwa masuk kedalam gang untuk menjual 2 (dua) buah Accu tersebut kepada Saksi ADE ICI Bin (Alm) IKAR. Pada saat di rumah Saksi ADE ICI Bin (Alm) IKAR 2 (dua) buah Accu tersebut ditimbang oleh Saksi ADE ICI Bin (Alm) IKAR dan menghasilkan seberat 21 (dua puluh satu) kilogram, sehingga terdakwa mendapatkan uang tunai hasil dari menjual 2 (dua) buah Accu tersebut senilai Rp170.000,00(seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang dengan menggunakan Ojeg dan turun disekitar Toserba Asia kemudian naik angkutan umum 07 dan turun di depan Perum Sari Wates;

- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk mengambil 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid dan 1 (satu) buah Massiv XP 12v 35Ah tanpa izin yaitu terdakwa sendiri;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti akan tetapi pada saat terdakwa akan membawa karung yang sudah berisi 2 (dua) buah Accu tersebut sedang menunggu diatas kendaraan milik Saksi DIKA;
- Bahwa tempat kejadian perkara merupakan di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang terparkir dipinggir jalan, namun pada saat itu terdakwa memasuki lewat pintu penumpang yang sudah dalam keadaan terbuka sedikit sehingga terdakwa dapat membuka pintu penumpang tersebut;
- Bahwa situasi disekitar tempat kejadian sepi karena sudah malam sedangkan pada saat itu kondisi cuaca cerah dan malam hari;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid dan 1 (satu) buah Massiv XP 12v 35Ah terdakwa jual kepada Saksi ADE ICI Bin (Alm) IKAR yang merupakan tukang rongsokan di daerah Kaum;
- Bahwa terdakwa berhasil menjual 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid dan 1 (satu) buah Accu Massiv XP 12v 35Ah kepada Saksi ADE ICI Bin (Alm) IKAR dengan harga Rp170.000,00(seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau Rp8.000,00(delapan ribu rupiah) per kg nya yang diterima langsung oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa berhasil menjual menjual 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid dan 1 (satu) buah Accu Massiv XP 12v 35Ah kepada Saksi ADE ICI Bin (Alm) IKAR pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB dirumah Saksi ADE ICI Bin (Alm) IKAR yang beralamatkan di Kampung Kaum Lebak RT. 002 RW. 012 Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut;
- Bahwa Saksi ADE ICI Bin (Alm) IKAR tidak mengetahui bahwa barang 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid dan 1 (satu) buah Accu Massiv XP 12v 35Ah tersebut merupakan hasil dari pencurian;
- Bahwa pada saat itu Saksi ADE ICI Bin (Alm) IKAR tidak sempat menanyakan asal usul 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid dan 1 (satu) buah Accu Massiv XP 12v 35Ah yang terdakwa jual kepada Saksi ADE ICI Bin (Alm) IKAR tersebut. Akan tetapi terdakwa berbicara bahwa Accu tersebut dalam keadaan mati;
- Bahwa Saksi ADE ICI Bin (Alm) IKAR tidak sempat mencurigai terhadap barang-barang yang telah terdakwa jual berupa 1 (satu) buah Accu Mobil

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk GS Hybrid dan 1 (satu) buah Accu Massiv XP 12v 35Ah tersebut sehubungan terdakwa mengaku bahwa barang tersebut milik ayah terdakwa karena rusak;

- Bahwa pada saat terdakwa menjual 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid dan 1 (satu) buah Accu Massiv XP 12v 35Ah kepada Saksi ADE ICI Bin (Alm) IKAR tidak dibuatkan kwitansi atau bukti serah terima lainnya;

- Bahwa uang senilai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid dan 1 (satu) buah Accu Massiv XP 12v 35Ah terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 14", 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 10"/12", dan 1 (satu) buah Gegep atau Tang yang digunakan oleh terdakwa pada saat mengambil 2 (dua) buah Accu tanpa izin tersebut dari rumah terdakwa sehari sebelumnya karena terdakwa dan Saksi RIZKI Als IKI sudah berniat akan mencuri Accu di sekitar Jl. Karacak;

- Bahwa 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 14", 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 10"/12", dan 1 (satu) buah Gegep atau Tang tersebut milik dan hak terdakwa sendiri;

- Bahwa keberadaan Saksi RIZKI Als IKI sepengetahuan terdakwa di sekitar Terminal Garut Blok I dan sempat terdakwa mengetahui tempat tinggalnya di sekitar Sukaregang dekat SMP 3 Garut;

- Bahwa bahwa ciri-ciri dari Saksi RIZKI Als IKI yaitu :

Umur sekitar 23 tahun

Tinggi ± 160cm, berbadan kurus

Kulit berwarna Sawo Matang

Terdapat tato berwarna Kartun di lengan atas sebelah kanan

Berambut pirang

Memakai kumis tipis

Pekerjaan terakhir supir angkutan umum 01 Garut

Selalu menongkrong di Blok I Terminal Garut

Pekerjaan ayah Saksi RIZKI Als IKI berusaha Kulit di sekitar Lampegan

Sukaregang Garut

Alamat di sekitar Lampegan dekat Perum Raja Alam

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid dan 1 (satu) buah Accu Massiv XP 12v 35Ah yang telah terdakwa ambil bersama-sama dengan Saksi RIZKI Als IKI tanpa izin;
- Bahwa tidak ada barang lain yang ikut terdakwa ambil selain 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid dan 1 (satu) buah Accu Massiv XP 12v 35Ah tersebut, namun terdakwa sempat mencuri 2 (dua) buah tabung gas Elpiji disekitar Karangpawitan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak akan mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 14";
- 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 10"/12";
- 1 (satu) buah Gegep atau Tang;
- 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid;
- 1 (satu) buah Accu Massiv XP 12v 35Ah;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian accu mobil merk GS Hybrid;
- 1 (satu) lembar kwitansi accu masiv 12v 35 AH;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Subwoofer merk Momentum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) bersama-sama dengan sdr. RIZKI Als IKI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di Jalan Karacak Rt. 006 Rw. 009 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, awalnya pada hari Selasa tanggal 28 tanggal Mei 2024 terdakwa terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) bertemu dengan sdr. RIZKI Als IKI di Kantor Makorem Garut dimana saat itu ada pentas musik band Dewa dan sdr. RIZKI Als IKI berbicara kepada terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) bahwa apabila mencuri accu itu gampang dan lumayan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga jualnya namun, dikarenakan situasi pada saat itu ramai maka terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) dan sdr. RIZKI Als IKI sepakat untuk melakukan pencurian Accu.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Mei 2024, sekitar pukul 21.30 wib terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) bertemu kembali dengan Sdr. RIZKI Als IKI disekitar stopan Toserba Asia lalu berjalan bersama-sama menuju Jl. Karacak, sesampainya di Jl. Raya Karacak Rt. 006 Rw. 009 Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut tepatnya dekat Warung Nasi Padang terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) ada melihat kendaraan angkutan umum 01 berwarna Hijau dan angkutan umum 02 berwarna Coklat yang sedang terparkir dipinggir jalan, lalu sdr. RIZKI Als IKI berbicara kepada terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) agar menyerahkan 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 10"/12" dikarena sdr. RIZKI Als IKI akan mencuri 1 (satu) buah Massiv XP 12v 35Ah yang terpasang didalam kendaraan angkutan umum 01 berwarna Hijau, sedangkan terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) menunggu disebrang jalan untuk memantau situasi.

- Bahwa selanjutnya sdr. RIZKI Als IKI masuk melalui jendela belakang supir yang sudah dalam keadaan terbuka dan tidak lama kemudian terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) melihat sdr. RIZKI Als IKI berhasil membuka 1 (satu) buah Massive XP 12v 35Ah, setelah itu terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) langsung menghampiri sdr. RIZKI Als IKI untuk mengambil 1 (satu) buah Massiv XP 12v 35Ah dan selanjutnya di simpan di pinggir trotoar melihat hal tersebut terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) meminta saudara. RIZKI Als IKI untuk menyerahkan 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 10"/12", untuk terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) gunakan untuk membuka 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid yang terpasang di angkutan umum 02 berwarna Coklat dengan cara membuka kaca yang didekat penumpang yang sudah terbuka sedikit menggunakan tangan, kemudian terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) masuk ke jendela penumpang yang berhasil terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) lalu memanjatnya sehingga berhasil masuk kedalam

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan lalu terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) langsung membuka baut yang terpasang pada Accu yang berada dibelakang jok supir menggunakan 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 10"/12" sampai terlepas dan berhasil ambil dan disimpan di jok penumpang, setelah itu terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) keluar dan menyebrang Kembali untuk melihat situasi disekitar dan terlihat saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA bersama teman-temannya sedang berjalan dan sempat menyapa terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm), dan pada saat itu terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) sudah tidak melihat sdr. RIZKI Als IKI yang sebelumnya ada di dalam angkutan umum 01 berwarna Hijau, mengetahui seperti itu terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) sempat mencarinya namun sdr. RIZKI Als IKI sudah tidak ada sehingga terdakwa mencari karung di sekitar bak sampah untuk mengantongi kedua Accu tersebut untuk dibawa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) menghampiri saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA beserta temannya untuk meminta tolong kepada saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA untuk mengantarkan terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) ke daerah Kaum, melihat saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA tidak membawa sepeda motor kemudian datang saksi DEKI AGUSTRIADI Als. DEK Bin MASTUR yang sedang mengendarai sepeda motor dan dipanggil oleh saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA untuk meminta antar ke daerah Kaum, pada saat saksi DEKI AGUSTRIADI Als. DEK Bin MASTUR dan saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA menunggu di sepeda motor terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) menyebrang kembali untuk memasukan 2 (dua) buah Accu kedalam karung tersebut lalu berangkat bersama saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA dan saksi DEKI AGUSTRIADI Als. DEK Bin MASTUR ke daerah Kaum.

- Bahwa sesampainya di daerah Kaum saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA dan saksi DEKI AGUSTRIADI Als. DEK Bin MASTUR menunggu di depan gang karena tidak mau ikut, kemudian terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) masuk kedalam gang untuk menjual 2 (dua)

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Accu yang dibawanya kepada saksi ADE ICHI Bin (Alm) IKAR dengan ditimbang dan menghasilkan seberat 21 (dua puluh satu) kilogram, sehingga terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) mendapatkan uang tunai hasil dari menjual 2 (dua) buah Accu tersebut senilai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang dengan menggunakan Ojeg dan turun disekitar Toserba Asia kemudian naik angkutan umum 07 dan turun di depan Perum Sari Wates.

- Bahwa perbuatan terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) bersama-sama dengan sdr. RIZKI Als IKI yang mengambil 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid dan 1 (satu) buah Accu Massiv XP 12v 35Ah, tanpa seizin saksi YUDA FITRIYADI Bin UJANG SUHERMAN sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
4. Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;
5. Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa AERUL M ZAKI BIN DEDE IYUS ALM dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Garut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur barang siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu benda yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya dan benda itu sudah berpindah tempat dari tempat asalnya. Dengan berpindahnya benda tersebut, sekaligus berpindahnya penguasaan terhadap benda tersebut. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan pencurian itu telah selesai setidaknya apabila si terdakwa Aerul M Zaki Bin Dede Iyus Alm telah mengambil atau memindahkan suatu benda dari tempatnya semula atau "van zijn oorspronkelyke plaats" Benda yang dimaksud yaitu baik itu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) bersama-sama dengan sdr. RIZKI Als IKI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di Jalan Karacak Rt. 006 Rw. 009 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut ada mengambil 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid dan 1 (satu) buah Accu Massiv XP 12v 35Ah, milik saksi YUDA FITRIYADI Bin UJANG SUHERMAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi dan terbukti ;
Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) bersama-sama dengan sdr. RIZKI Als IKI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di Jalan Karacak Rt. 006 Rw. 009 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut ada mengambil 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid dan 1 (satu) buah Accu Massiv XP 12v 35Ah, milik saksi YUDA FITRIYADI Bin UJANG SUHERMAN, tanpa seijin dari pemiliknya yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti ;
Ad.4. Unsur Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di Jalan Karacak Rt. 006 Rw. 009 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut ada mengambil 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid dan 1 (satu) buah Accu Massiv XP 12v 35Ah, milik saksi YUDA FITRIYADI Bin UJANG SUHERMAN, bersama-sama dengan sdr. RIZKI Als IKI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.5. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) bersama-sama dengan sdr. RIZKI Als IKI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di Jalan Karacak Rt. 006 Rw. 009 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, awalnya pada hari Selasa tanggal 28 tanggal Mei 2024 terdakwa terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) bertemu dengan sdr. RIZKI Als IKI di Kantor Makorem Garut dimana saat itu ada pentas musik band Dewa dan sdr. RIZKI Als IKI berbicara kepada terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) bahwa apabila mencuri accu itu gampang dan lumayan harga jualnya namun, dikarenakan situasi pada saat itu ramai maka terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) dan sdr. RIZKI Als IKI sepakat untuk melakukan pencurian Accu.

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 29 Mei 2024, sekitar pukul 21.30 wib terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) bertemu kembali dengan Sdr. RIZKI Als IKI disekitar stopan Toserba Asia lalu berjalan bersama-sama menuju Jl. Karacak, sesampainya di Jl. Raya Karacak Rt. 006 Rw. 009 Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut tepatnya dekat Warung Nasi Padang terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) ada melihat kendaraan angkutan umum 01 berwarna Hijau dan angkutan umum 02 berwarna Coklat yang sedang terparkir dipinggir jalan, lalu sdr. RIZKI Als IKI berbicara kepada terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) agar menyerahkan 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 10"/12" dikarena sdr. RIZKI Als IKI akan mencuri 1 (satu) buah Massiv XP 12v 35Ah yang terpasang didalam kendaraan angkutan umum 01 berwarna Hijau, sedangkan terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) menunggu disebuang jalan untuk memantau situasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. RIZKI Als IKI masuk melalui jendela belakang supir yang sudah dalam keadaan terbuka dan tidak lama kemudian terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) melihat sdr. RIZKI Als IKI berhasil membuka 1 (satu) buah Massive XP 12v 35Ah, setelah itu terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) langsung

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri sdr. RIZKI Als IKI untuk mengambil 1 (satu) buah Massiv XP 12v 35Ah dan selanjutnya di simpan di pinggir trotoar melihat hal tersebut terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) meminta saudara. RIZKI Als IKI untuk menyerahkan 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 10"/12", untuk terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) gunakan untuk membuka 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid yang terpasang di angkutan umum 02 berwarna Coklat dengan cara membuka kaca yang didekat penumpang yang sudah terbuka sedikit menggunakan tangan, kemudian terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) masuk ke jendela penumpang yang berhasil terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) lalu memanjatnya sehingga berhasil masuk kedalam kendaraan lalu terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) langsung membuka baut yang terpasang pada Accu yang berada dibelakang jok supir menggunakan 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 10"/12" sampai terlepas dan berhasil ambil dan disimpan di jok penumpang, setelah itu terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) keluar dan menyebrang Kembali untuk melihat situasi disekitar dan terlihat saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA bersama teman-temannya sedang berjalan dan sempat menyapa terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm), dan pada saat itu terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) sudah tidak melihat sdr. RIZKI Als IKI yang sebelumnya ada di dalam angkutan umum 01 berwarna Hijau, mengetahui seperti itu terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) sempat mencarinya namun sdr. RIZKI Als IKI sudah tidak ada sehingga terdakwa mencari karung di sekitar bak sampah untuk mengantongi kedua Accu tersebut untuk dibawa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) menghampiri saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA beserta temannya untuk meminta tolong kepada saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA untuk mengantarkan terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) ke daerah Kaum, melihat saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA tidak membawa sepeda motor kemudian datang saksi DEKI AGUSTRIADI Als. DEK Bin MASTUR yang sedang mengendarai sepeda motor dan dipanggil oleh saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA untuk meminta antar ke daerah Kaum, pada saat saksi DEKI AGUSTRIADI Als. DEK Bin MASTUR dan saksi

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA menunggu di sepeda motor terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) menyebrang kembali untuk memasukan 2 (dua) buah Accu kedalam karung tersebut lalu berangkat bersama saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA dan saksi DEKI AGUSTRIADI Als. DEK Bin MASTUR ke daerah Kaum.

Menimbang, bahwa sesampainya di daerah Kaum saksi FIRMANSYAH Bin AGUS SUKMANA dan saksi DEKI AGUSTRIADI Als. DEK Bin MASTUR menunggu di depan gang karena tidak mau ikut, kemudian terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) masuk kedalam gang untuk menjual 2 (dua) buah Accu yang dibawanya kepada saksi ADE ICHI Bin (Alm) IKAR dengan ditimbang dan menghasilkan seberat 21 (dua puluh satu) kilogram, sehingga terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) mendapatkan uang tunai hasil dari menjual 2 (dua) buah Accu tersebut senilai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang dengan menggunakan Ojeg dan turun disekitar Toserba Asia kemudian naik angkutan umum 07 dan turun di depan Perum Sari Wates.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa AERUL M. ZAKI Als. ARUL Bin DEDE IYUS (alm) bersama-sama dengan sdr. RIZKI Als IKI yang mengambil 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid dan 1 (satu) buah Accu Massiv XP 12v 35Ah, tanpa seizin saksi YUDA FITRIYADI Bin UJANG SUHERMAN sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis Hakim lebih sependapat dengan Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt



yang berbeda, oleh karena itu pembelaan dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid;
- 1 (satu) buah Accu Massiv XP 12v 35Ah;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian accu mobil merk GS Hybrid;
- 1 (satu) lembar kwitansi accu masiv 12v 35 AH;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Subwoofer merk Momentum;

dalam persidangan diketahui pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 14";
- 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 10"/12";
- 1 (satu) buah Gegep atau Tang;

dalam persidangan diketahui pemiliknya, akan tetapi barang bukti tersebut digunakan pada saat melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aerul M Zaki Bin Dede Iyus Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 14";
 - 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 10"/12";
 - 1 (satu) buah Gegap atau Tang;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Accu Mobil merk GS Hybrid;
- 1 (satu) buah Accu Massiv XP 12v 35Ah;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian accu mobil merk GS Hybird;
- 1 (satu) lembar kwitansi accu masiv 12v 35 AH;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Subwoofer merk Momentum;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi YUDA FITRIADI Bin UJANG FIRMANSYAH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Feza Reza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Yuningsih, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Grt